



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 67 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG
BERUPA PERALATAN DAN MESIN PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa barang-barang milik Pemerintah Kota Padang berupa Peralatan dan Mesin pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata antara lain 2 (dua) unit speed boat, 1 (satu) unit banana boat dan 8 (delapan) buah pelampung telah dihibahkan kepada Forum Masyarakat Padang (Formapad) untuk dimanfaatkan dalam rangka menunjang program Pemerintah Kota Padang khususnya peningkatan pariwisata pantai dalam mengelola Pulau Persumpahan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Padang Nomor 01/BAP/III-2015, tanggal 11 Maret 2015 peralatan dan mesin sebagaimana maksud pada huruf a, dapat dihapus dari daftar inventaris milik Pemerintah Kota Padang berupa 2 (dua) unit speed boat, 1 (satu) unit banana boat dan 8 (delapan) buah pelampung pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Padang Berupa Peralatan dan Mesin pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep. 225/MK/V/1971 tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Inventarisasi Barang-Barang Milik Negara atau Kekayaan Negara;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Menghapus peralatan dan mesin berupa 2 (dua) unit speed boat, 1 (satu) unit banana boat dan 8 (delapan) buah pelampung pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Terhadap material atau barang yang dihapuskan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang untuk mencatat pada Daftar Mutasi Barang Inventaris yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Padang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 Mei 2015

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang
4. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 167 TAHUN 2015
TENTANG PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS
MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG BERUPA
PERALATAN DAN MESIN PADA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

BARANG-BARANG INVENTARIS
MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG
YANG DIUSULKAN UNTUK DIHAPUS DARI DAFTAR INVENTARIS

No	Unit Kerja Yang Mengusulkan	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Bahan	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Ukuran Barang/	Satuan	Jumlah		Harga (Rp)	Keadaan Barang	Keterangan
											Barang	Luas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			Speed Boat		Fiber	APBD	2012	-	Unit	1	-	49.500.000	B	
				Speed Boat		Fiber	APBD	2012	-	Unit	1	-	54.150.000	B	
				Banana Boat		Fiber	APBD	2012	-	Unit	1	-	20.200.000	B	
				Pelampung		Karet	APBD	2012	-	Unit	8	-	1.520.000	B	
JUMLAH													125.370.000		

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI